



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- Nama lengkap : JEN AFAT alias JEN;
- Tempat lahir : Parigi;
- Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Januari 1987;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa 2

- Nama lengkap : ERWIN;
- Tempat lahir : Parigi;
- Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Mei 2002;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I JEN AFAT Alias JEN dan Terdakwa II ERWIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Pertama.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JEN AFAT Alias JEN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II ERWIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-RIDE Type BY8 A/T dengan nomor rangka MH3SEB0KJ06056 dan Nomor Mesin E3R4E-0651708;

Dikembalikan kepada Saksi HARIYATI

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 121/P.2.16/Eoh.2/9/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I JEN AFAT dan Terdakwa II ERWIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kos di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang mana perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada suatu tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari TERdakwa I JEN AFAT dan TERdakwa II ERWIN pulang dari pasar mengecek ikan jualan milik TERdakwa I JEN AFAT dengan mengendarai sepeda motor berboncengan melintas didepan rumah kos milik Saksi Korban HARIYANTI, yang mana TERdakwa I JEN AFAT mengingat bahwa perilaku suami Saksi Korban HARIYANTI yang telah memfitnah TERdakwa I JEN AFAT, Sehingga TERdakwa I JEN AFAT berhenti dari motor yang dikendarainya bersama TERdakwa II ERWIN. Selanjutnya TERdakwa I JEN AFAT turun dari motor dan melihat potongan besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm. Kemudian TERdakwa I JEN AFAT memerintahkan TERdakwa II ERWIN untuk mengambil besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut dan memukulkannya ke sepeda motor Yamaha XRIDE milik Saksi Korban HARIYANTI yang terparkir di depan rumah kos miliknya. Selanjutnya TERdakwa II ERWIN mengayunkan besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali, masing masing ke bagian lampu depan dan speedometer, sehingga lampu depan dan speedometer motor milik Saksi Korban HARIYANTI pecah. Mendengar suara pukulan keras dari arah luar rumah kos, Saksi HARIYANTI menengok keluar melalui jendela sembari marah marah kepada TERdakwa I JEN AFAT, dan TERdakwa I JEN AFAT merebut besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang sebelumnya dipegang oleh TERdakwa ERWIN untuk kemudian TERdakwa I JEN AFAT memukul kembali sepeda motor Yamaha XRIDE sebanyak 1 (satu) kali mengenai speedometer.

- Bahwa akibat pukulan besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang dilakukan oleh TERdakwa I JEN AFAT dan TERdakwa II ERWIN, sepeda motor Yamaha XRIDE milik Saksi Korban HARIYATI mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan speedometer, yang mana akibat rusaknya lampu depan dan speedometer, Saksi Korban HARIYATI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para TERdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I JEN AFAT bersama sama dengan Terdakwa II ERWIN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 06.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kos di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan”, yang mana perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I JEN AFAT dan Terdakwa II ERWIN pulang dari pasar mengecek ikan jualan milik Terdakwa I JEN AFAT dengan mengendarai sepeda motor berboncengan melintas didepan rumah kos milik Saksi Korban HARIYANTI, yang mana Terdakwa I JEN AFAT mengingat bahwa perilaku suami Saksi Korban HARIYANTI yang telah memfitnah Terdakwa I JEN AFAT, Sehingga Terdakwa I JEN AFAT berhenti dari motor yang dikendarainya bersama Terdakwa II ERWIN. Selanjutnya Terdakwa I JEN AFAT turun dari motor dan melihat potongan besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm. Kemudian Terdakwa I JEN AFAT memerintahkan Terdakwa II ERWIN untuk mengambil besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut dan memukulkannya ke sepeda motor Yamaha XRIDE milik Saksi Korban HARIYANTI yang terparkir di depan rumah kos miliknya. Selanjutnya Terdakwa II ERWIN mengayunkan besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm sebanyak 2 (dua) kali, masing masing ke bagian lampu depan dan speedometer, sehingga lampu depan dan speedometer motor milik Saksi Korban HARIYANTI pecah. Mendengar suara pukulan keras dari arah luar rumah kos, Saksi HARIYANTI menengok keluar melalui jendela sembari marah marah kepada Terdakwa I JEN AFAT, dan Terdakwa I JEN AFAT merebut besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang sebelumnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa ERWIN untuk kemudian TERdakwa I JEN AFAT memukul kembali sepeda motor Yamaha XRIDE sebanyak 1 (satu) kali mengenai speedometer.

- Bahwa akibat pukulan besi rangka baja dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang dilakukan oleh TERdakwa I JEN AFAT dan TERdakwa II ERWIN, sepeda motor Yamaha XRIDE milik Saksi Korban HARIYATI mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan speedometer, yang mana akibat rusaknya lampu depan dan speedometer, Saksi Korban HARIYATI mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para TERdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pengerusakan sepeda motor milik Saksi dan suami Saksi Ridwan alias Dawang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Adapun yang melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor tersebut adalah terdakwa I bersama dengan terdakawa II;
- Bahwa Adapun Para TERdakwa melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor tersebut dengan cara memukul kaca lampu depan dan spidometer motor dengan menggunakan besi rangka baja;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah berselisihpahaman dengan terdakwa Para Terdakwa, namun yang Saksi tau terdakwa I punya rasa suka terhadap Saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA, saat Saksi sedang tidur, tiba-tiba Saksi suara berisik di depan kost Saksi, Kemudian Saksi melihat dari Jendela kamar Saksi dan melihat bahwa ada seseorang yang Saksi tidak kenal namanya sedang memukul badan motor dan lampu motor Saksi dengan menggunakan besi rangka baja dan saat itu terdakwa I mengatakan "pukul itu motor kasih pica kacanya", kemudian Saksi langsung berteriak dari arah jendela, kamar kost Saksi dengan mengatakan "jangan kamu pukul itu motorku", kemudian terdakwa I mengambil besi rangka baja dari terdakwa II dengan mengatakan "sini itu besi rangka baja" dan memukul langsung motor Saksi pada bagian spido meter dan Saksi mencoba untuk melarang dan menangkis dari arah jendela kamar Saksi yang pada saat itu besi rangka baja tersebut mengenai tangan kiri Saksi yang mengakibatkan luka gores;
- Bahwa Adapun yang mengetahui pengerusakan sepeda motor tersebut selain Saksi yakni suami Saksi RIDWAN alias DAWANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan terdakwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut, yang Saksi ketahui terdakwa I ada rasa suka kepada Saksi namun Saksi tidak menyukainya sehingga terdakwa merasa benci terhadap Saksi dan kejadian ini sudah sering terulang bahkan sebelumnya Terdakwa I juga pernah merusak mobil milik suami Saksi dan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada pihak kepolisian dan ketika Terdakwa I dipanggil oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa I membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun setelah itu Terdakwa I masih saja mengulangi perbuatannya dengan sering meneror Saksi;
- Bahwa motor saksi merek honda warna merah dan motor dilengkapi dengan STNK atas nama saksi;
- Bahwa motor saksi saat itu diparkir di depan kos dan rumah kos saksi terbuka dan tidak ada pagarnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi alami dari pengerusakan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sampai saat ini Para Terdakwa belum pernah memberikan biaya ganti rugi atas kerusakan sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa I pernah datang meminta maaf tapi saksi tidak mau karena Terdakwa I sering mengganggu Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ridwan alias Dawang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus pengerusakan sepeda motor milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Adapun yang melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor tersebut adalah terdakwa I bersama dengan terdakawa II;
- Bahwa Adapun Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor tersebut dengan cara memukul kaca lampu depan dan spidometer motor dengan menggunakan besi rangka baja;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah berselisihpaham dengan Para Terdakwa, namun yang Saksi tau terdakwa I punya rasa suka terhadap istri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA, saat Saksi sedang tidur, tiba-tiba ada suara berisik didepan kost Saksi, dan ketika Saksi terbangun Saksi melihat istri Saksi sedang berteriak dari jendela kamar Saksi dengan mengatakan "Aby cepat motormu Aby" dan Saksi melihat Terdakwa I memukul sepeda motor Saksi dengan menggunakan besi rangka baja, dan kemudian Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bangun dan berlari ke pintu depan rumah Saksi untuk mengejar Terdakwa I, namun tidak sempat lagi karena Terdakwa I sudah melarikan diri bersama Terdakwa II dan saat itu Saksi langsung melihat ke sepeda motor Saksi ternyata kaca lampu depan dan spidometer pecah dan rusak akibat dipukul pakai besi rangka baja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan hal tersebut, yang Saksi ketahui Terdakwa I ada rasa suka kepada istri Saksi namun istri Saksi tidak menyukainya sehingga terdakwa merasa benci terhadap istri Saksi dan kejadian ini sudah sering terulang bahkan sebelumnya Terdakwa I juga pernah merusak mobil milik Saksi dan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada pihak kepolisian dan ketika Terdakwa I dipanggil oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa I membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun setelah itu Terdakwa I masih saja mengulangi perbuatannya dengan sering meneror istri Saksi;

- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi alami dari pengerusakan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sampai saat ini Para Terdakwa belum pernah memberikan biaya ganti rugi atas kerusakan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dan menjadi terdakwa didalam persidangan ini terkait dengan kasus pengerusakan dan yang menjadi korban terhadap pengerusakan tersebut adalah saksi Hariyati;
- Bahwa Adapun Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA di kos-kosan tempat tinggal saksi Hariyati di Kelurahan Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Barang atau benda yang Terdakwa I rusak sat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam namun telah dibranding dengan warna merah jambu nomor Polisi DN 6004 PD;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan sepeda motor pada saat itu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memukul sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II mengayunkan dan memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bagian Speedometer dan kedua pada bagian lampu depan, selanjutnya Terdakwa I mengambil potongan besi dari tangan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I pukulkan ke bagian speedometer dan lampu depan sepeda motor tersebut secara berulang kali;
- Bahwa Adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa I melaukkan pengrusakan sepeda motor milik korban karena sebelumnya saksi Ridwan Alias Dawang dan Istrinya Hariyati, sering memfitnah Terdakwa I dan menjelekan Terdakwa I kepada Hariyati sehingga Hariyati memaki-maki dan memarahi Terdakwa I oleh karena itu ketika Terdakwa I dengan Terdakwa II kembali dari pasar mengecek sejumlah ikan jualan milik Terdakwa I kemudian melintas di depan kos-kosan tempat tinggal Hariyati bersama suaminya Ridwan Alias Dawang dan karena Terdakwa I merasa jengkel/emosi kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II berhenti kemudian berjalan kedepan kos-kosan tempat sepeda motor X-Ride dengan niat merusaknya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan dengan Terdakwa II menggunakan potongan besi rangka baja yang Terdakwa I dapatkan di sekitar kos-kosan Haryati tersebut waktu itu;
- Bahwa Adapun kondisi sepeda motor Yamaha X-Ride setelah kami pukul menggunakan Potongan besi rangka baja saat itu maka Speedometer dan kaca lampu depan motor tersebut pecah;
- Bahwa Pada sat itu Terdakwa I tidak sempat perhatikan lagi karena dalam posisi emosi namun sebelumnya Terdakwa I tidak mempunyai niat untuk memukul saksi Haryati dan semata-mata ingin melampiaskan emosi Terdakwa I dengan merusak sepeda motor miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan kaca depan mobil milik saksi Ridwan Alias Dawang pada bulan Desember 2023, di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dan menjadi terdakwa didalam persidangan ini terkait dengan kasus pengerusakan dan yang menjadi korban terhadap pengerusakan tersebut adalah saksi Hariyati;
- Bahwa Adapun Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA di kos-kosan tempat tinggal saksi Hariyati di Kelurahan Kampal Kec. Pargi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Barang atau benda yang Terdakwa I rusak saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam namun telah dibranding dengan warna merah jambu nomor Polisi DN 6004 PD;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengerusakan sepeda motor pada saat itu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Kami melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride degna cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memukul sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II mengayunkan dan memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bagian Speedometer dan kedua pada bagian lampu depan, selanjutnya Terdakwa I mengambil potongan besi dari tangan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memukulkan besi rangka baja tersebut ke bagian speedometer dan lampu depan sepeda motor tersebut secara berulang kali;
- Bahwa Adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa II melakukan pengerusakan sepeda motor milik korban karena sebelumnya Terdakwa I memiliki permasalahan dengan saksi Ridwan Alias Dawang yang dimana Terdakwa I pernah bercerita kepada Terdakwa II bahwa dia telah di fitnah oleh saksi Ridwan Alias Dawang sehingga pada sat itu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk memukul sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengerusakan dengan Terdakwa I menggunakan potongan besi rangka baja yang Terdakwa II dapatkan di sekitar kos-kosan saksi Haryati tersebut waktu itu;
- Bahwa Adapun awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA Terdakwa II di ajak oleh Terdakwa I namun Terdakwa I tidak memberitahukan kemana Terdakwa II akan di ajak dan kemudian Terdakwa II naik dan berboncengan dengan Terdakwa I dan dalam perjalanan di Kel.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampal tiba-tiba Terdakwa I berhenti di depan sebuah rumah dan memberitahukan kepada Terdakwa II "itu sudah motornya DAWANG", kemudian Terdakwa I turun dari motor dan masuk ke halaman rumah tersebut dan Terdakwa II menunggu di atas motor di pinggir jalan, tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari halaman rumah tersebut dan sudah membawa rangka baja berukuran sekitar 18 cm dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa II sambil mengatakan "pukul motor sana" dan kemudian Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor milik korban dan langsung memukul bagian speedometer motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan rangka baja hingga speedometer motor tersebut pecah dan tiba-tiba terdengar teriakan Perempuan dari jendela sehingga Terdakwa II merasa takut dan kemudian Terdakwa II Kembali ke sepeda motor Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengambil rangka baja yang Terdakwa II pegang dan kemudian memukul sepeda motor tersebut pada bagian depan dan kemudian secara berulang kali dan setelah itu Terdakwa I langsung Kembali ke sepeda motor dan kami berdua Kembali ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II sering bantu-bantu kerja sepeda motor di rumah Terdakwa I dan digaji oleh Terdakwa I karena sering disuruh suruh oleh Terdakwa I;
- Bahwa Adapun kondisi sepeda motor Yamaha X-Ride setelah kami pukul menggunakan Potongan besi rangka baja saat itu maka Speedometer dan kaca lampu depan motor tersebut pecah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disitas secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-RIDE Type BY8 A/T dengan nomor rangka MH3SE88BOKJ06056 dan nomor mesin E3R4E-0651708, dengan Nomor Polisi DN 6004 PD warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengerusakan sepeda motor milik Saksi Hariyati dan suaminya Saksi Ridwan alias Dawang;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-RIDE Type BY8 A/T dengan nomor rangka MH3SE88BOKJ06056 dan nomor mesin E3R4E-0651708, dengan Nomor Polisi DN 6004 PD warna merah;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA, saat Saksi Hariyati sedang tidur, tiba-tiba mendengar suara berisik di depan kostnya, Kemudian Saksi Hariyati melihat dari Jendela kamarnya dan melihat bahwa ada seseorang yang Ia tidak kenal namanya sedang memukul badan motor dan lampu motor Saksi Hariyati dengan menggunakan besi rangka baja dan saat itu terdakwa I mengatakan "pukul itu motor kasih pica kacanya", kemudian Saksi Hariyati langsung berteriak dari arah jendela kamar kostnya dengan mengatakan "jangan kamu pukul itu motorku", kemudian terdakwa I mengambil besi rangka baja dari terdakwa II dengan mengatakan "sini itu besi rangka baja" dan memukul langsung motor Saksi Hariyati pada bagian *speedometer* dan Saksi Hariyati mencoba untuk melarang dan menangkis dari arah jendela kamarnya yang pada saat itu besi rangka baja tersebut mengenai tangan kiri Saksi Hariyati yang mengakibatkan luka gores;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I ada rasa suka kepada Saksi Hariyati, namun Saksi Hariyati tidak menyukainya sehingga terdakwa I merasa benci terhadap Saksi Hariyati dan kejadian ini sudah sering terulang bahkan sebelumnya Terdakwa I juga pernah merusak mobil milik suami Saksi Hariyati dan hal tersebut sudah Saksi laporkan kepada pihak kepolisian dan ketika Terdakwa I dipanggil oleh pihak kepolisian lalu Terdakwa I membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun setelah itu Terdakwa I masih mengulangi perbuatannya dengan sering meneror Saksi Hariyati;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/



- Bahwa Adapun Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor tersebut dengan cara memukul kaca lampu depan dan spidometer motor dengan menggunakan besi rangka baja;
- Bahwa Adapun kerugian yang Saksi Hariyati alami dari pengerusakan sepeda motor tersebut kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hariyati tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan keluarga Terdakwa I pernah datang meminta maaf tapi saksi Hariyati tidak mau memaafkan karena Terdakwa I sering mengganggu Saksi Hariyati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu **Terdakwa I bernama JEN AFAT alias JEN** dan **Terdakwa II bernama ERWIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian **secara terang-terangan** berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *Openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan yang dilakukan terdiri dari merusak barang atau penganiayaan termasuk pula orang-orang yang melemparkan batu pada orang lain atau rumah. Melakukan kekerasan menurut pasal ini merupakan suatu tujuan yang ditujukan kepada orang atau barang. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pengerusakan terhadap 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-RIDE Type BY8 A/T dengan nomor rangka MH3SE88BOKJ06056 dan nomor mesin E3R4E-0651708, dengan Nomor Polisi DN 6004 PD warna merah milik Saksi Hariyati dan suaminya Saksi Ridwan alias Dawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 06.20 WITA, saat Saksi Hariyati sedang tidur, tiba-tiba mendengar suara berisik di depan kostnya, Kemudian Saksi Hariyati melihat dari Jendela kamarnya dan melihat bahwa ada seseorang yang ia tidak kenal namanya sedang memukul badan motor dan lampu motor Saksi Hariyati dengan menggunakan besi rangka baja dan saat itu terdakwa I mengatakan "pukul itu motor kasih pica kacanya", kemudian Saksi Hariyati langsung berteriak dari arah jendela kamar kostnya dengan mengatakan "jangan kamu pukul itu motorku", kemudian terdakwa I mengambil besi rangka baja dari terdakwa II dengan mengatakan "sini itu besi rangka baja" dan memukul langsung motor Saksi Hariyati pada bagian *speedometer* dan Saksi Hariyati mencoba untuk melarang dan menangkis dari arah jendela kamarnya yang pada saat itu besi rangka baja tersebut mengenai tangan kiri Saksi Hariyati yang mengakibatkan luka gores;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memukul sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II mengayunkan dan memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bagian Speedometer dan kedua pada bagian lampu depan, selanjutnya Terdakwa I mengambil potongan besi dari tangan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I pukulkan ke bagian speedometer dan lampu depan sepeda motor tersebut secara berulang kali;

Menimbang bahwa maksud Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap motor milik saksi Hariyati karena sebelumnya saksi Ridwan Alias Dawang sering memfitnah Terdakwa I dan menjelekan Terdakwa I kepada saksi Hariyati sehingga saksi Hariyati memaki-maki dan memarahi Terdakwa I, oleh karena Terdakwa I merasa jengkel/emosi kepada saksi Hariyati dan saksi Ridwan, maka ketika Terdakwa I dengan Terdakwa II kembali dari pasar kemudian melintas di depan kos-kosan tempat tinggal saksi Hariyati bersama saksi Ridwan Alias Dawang, kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II merusak motor tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/



Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik Saksi Hariyati mengakibatkan kaca lampu depan dan speedometer motor menjadi pecah, sehingga Saksi Hariyati mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan pengrusakan motor milik saksi Hariyati di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, yang mana pada saat itu motor tersebut diparkir di depan kamar kost saksi Hariyati sehingga dapat dilihat oleh orang lain, oleh karenanya subsunsur *openlijk* atau dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang merusak motor milik saksi Hariyati menggunakan potongan besi rangka baja yang Terdakwa I dapatkan di sekitar kos-kosan saksi Haryati, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memukul sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II mengayunkan potongan besi rangka baja dan memukul motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada bagian Speedometer dan bagian lampu depan, selanjutnya Terdakwa I mengambil potongan besi dari tangan Terdakwa II kemudian memukul motor di bagian speedometer dan lampu depan secara berulang kali, sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan terhadap barang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-RIDE Type BY8 A/T dengan nomor rangka MH3SE88BOKJ06056 dan nomor mesin E3R4E-0651708, dengan Nomor Polisi DN 6004 PD warna merah, yang telah disita dari saksi Hariyati, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Hariyati, maka dikembalikan kepada saksi Hariyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan motor milik saksi Hariyati dan saksi Ridwan menjadi rusak;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan saksi Hariyati dan saksi Ridwan;
- Saksi Hariyati dan saksi Ridwan tidak memaafkan Para Terdakwa dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I JEN AFAT alias JEN** dan **Terdakwa II ERWIN** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I JEN AFAT alias JEN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan **Terdakwa II ERWIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-RIDE Type BY8 A/T dengan nomor rangka MH3SE88BOKJ06056 dan nomor mesin E3R4E-0651708, dengan Nomor Polisi DN 6004 PD warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Hariyati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Wahyu Tri Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Darman, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Prg

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)